

PENETAPAN - JUMLAH DAN LOKASI - TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA

2024

Kpt 729 TAHUN 2024, 21 HLM.

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SALATIGA TENTANG JUMLAH DAN LOKASI TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA (TPS) PADA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR JAWA TENGAH SERTA PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA SALATIGA TAHUN 2024

ABSTRAK :

- Keputusan ini ditetapkan untuk melaksanakan ketentuan PKPU No. 12 Tahun 2024 bahwa perlu menetapkan jumlah dan lokasi tempat pemungutan suara (tps) dalam penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur serta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota.
- Dasar Hukum Keputusan ini adalah UU No. 17 Tahun 1950; UU No. 7 Tahun 2017; PP No. 69 Tahun 1992; PKPU No. 2 Tahun 2024; dan PKPU No. 12 Tahun 2024.
- Keputusan ini menetapkan jumlah dan lokasi tempat pemungutan suara (tps) pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur serta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024.

CATATAN :

- Keputusan Komisi berlaku pada tanggal ditetapkan, tanggal 19 November 2024.
- Lamp.: 18 hlm.